



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1367, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga Penilaian  
Kesesuaian. SNI. Produk Industri. Elektronika.

## **PERATURAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 119/M-IND/PER/12/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**

**DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK  
INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) produk Industri Elektronika yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 17/M-IND/PER/2/2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/2/2012;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu 3 (tiga) produk Industri Elektronika;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2011;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.**

**Pasal 1**

**Menunjuk :**

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI 3 (tiga) Produk Industri Elektronika sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran dimaksud; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian 3 (tiga) Produk Industri Elektronika sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran dimaksud.

### Pasal 2

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI 3 (tiga) Produk Industri Elektronika; dan
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI 3 (tiga) Produk Industri Elektronika secara wajib.

### Pasal 3

LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

### Pasal 4

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

### Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dicabut penunjukannya.
- (2) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rapat panel evaluasi.

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/2/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2012  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 119/M-IND/PER/12/2012  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI  
ELEKTRONIKA SECARA WAJIB**

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

<b>NO</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>JENIS PRODUK</b>	<b>SNI PRODUK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo  Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa</li> <li>- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik</li> <li>- Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis – Persyaratan Keselamatan</li> </ul>	<p>SNI 04-6292.2.41-2003</p> <p>SNI 04-6292.2.3-2003</p> <p>SNI 04-6253-2003</p>
2	LSPro B4T-Kementerian Perindustrian  Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung – 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa</li> <li>- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik</li> <li>- Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis – Persyaratan Keselamatan</li> </ul>	<p>SNI 04-6292.2.41-2003</p> <p>SNI 04-6292.2.3-2003</p> <p>SNI 04-6253-2003</p>
3	LSPro Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian  Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa</li> <li>- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik</li> <li>- Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis – Persyaratan Keselamatan</li> </ul>	<p>SNI 04-6292.2.41-2003</p> <p>SNI 04-6292.2.3-2003</p> <p>SNI 04-6253-2003</p>
4	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian  Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa</li> <li>- Peranti Listrik Rumah Tangga dan</li> </ul>	<p>SNI 04-6292.2.41:2003</p> <p>SNI 04-</p>

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
	Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285	Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik - Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis – Persyaratan Keselamatan	6292.2.3:2003  SNI 04-6253- 2003
5	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan  Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik	SNI 04- 6292.2.3-2003
6	LSPro TÜV Rheinland Indonesia - PT. TÜV Rheinland Indonesia  Menara Karya Lt.10, Jl. HR Rasuna Said Kav.1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik	SNI 04- 6292.2.3-2003

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)-Kementerian Perindustrian  Jl. Sangkuriang No. 14, Kotak Pos 32.Bandung 40135 Telp. (022) 2504828, 2507626 pes. 123 Fax. (022) 2504828, 2507626 pes. 123	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa - Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik - Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis – Persyaratan Keselamatan	SNI 04- 6292.2.41- 2003  SNI 04- 6292.2.3-2003  SNI 04-6253- 2003
2	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Cibitung  Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa - Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik	SNI 04- 6292.2.41- 2003  SNI 04- 6292.2.3-2003

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
		- Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis – Persyaratan Keselamatan	SNI 04-6253-2003
3	Laboratorium Penguji Dept. QA Panasonic – PT. Panasonic Manufacturing Indonesia  Jl. Raya Bogor Km 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 Telp. (021) 8710221, ext 2721 Fax. (021) 8717847)	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa - Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik - Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis – Persyaratan Keselamatan	SNI 04-6292.2.41-2003  SNI 04-6292.2.3-2003  SNI 04-6253-2003
4	Laboratorium Penguji PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron)  Jl. KHR Asnawi PO BOX 126 Kudus Telp. (0291) 433255, 433266 Fax. (0291) 431001, 431030	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa - Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis – Persyaratan Keselamatan	SNI 04-6292.2.41-2003  SNI 04-6253-2003
5	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian  Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa - Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik	SNI 04-6292.2.41-2003  SNI 04-6292.2.3-2003
6	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB)-Kementerian Perdagangan  Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik	SNI 04-6292.2.3-2003

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT